

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perjalanan hidup manusia, periode remaja dipandang sebagai tahapan peralihan yang memiliki peran penting. Di mana individu mengalami transformasi menyeluruh pada aspek biologis, kejiwaan, dan interaksi sosialnya menuju fase dewasa (Atiqah et al., 2024). Transisi yang kompleks ini berpotensi memunculkan sejumlah tantangan yang berpengaruh pada aspek kesehatan reproduktif mereka. Dalam konteks kesehatan reproduksi remaja, pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan penting yang banyak ditemukan. Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang belum memenuhi kriteria kematangan secara hukum maupun fisiologis, yakni remaja berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini membawa konsekuensi merugikan bagi kondisi jasmani dan rohani, meningkatkan risiko komplikasi medis selama masa gestasi hingga proses melahirkan, sekaligus membatasi akses terhadap dunia pendidikan dan prospek kehidupan yang lebih baik di masa mendatang (Yuwanti et al, 2025). Pernikahan dini bisa diartikan dengan suatu ikatan pernikahan yang dilaksanakan di mana salah satu atau kedua pihak mempelai belum mencapai batas umur minimum yang sudah ditetapkan secara hukum pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Individu yang menikah sebelum usia yang ditetapkan umumnya belum siap secara

finansial, mental, maupun psikologis, sehingga berpotensi lebih besar mengalami berbagai permasalahan setelah memasuki kehidupan pernikahan (Octaviani & nurwati, 2020). Pernikahan pada usia dini membawa berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, praktik pernikahan usia dini terutama pada perempuan, dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan yang berpotensi menyebabkan kematian bagi ibu. Selain itu, bayi yang dilahirkan dari ibu berusia muda memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami berat badan lahir rendah (BBLR). Dampak sosio-ekonomi perkawinan usia dini terlihat pada terbatasnya akses pendidikan bagi anak perempuan. Keterbatasan ini berakibat pada minimnya penguasaan ilmu dan kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkontribusi di bidang pekerjaan formal. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara partisipasi pendidikan dan perkawinan dini: anak dengan kehadiran sekolah yang rendah atau yang putus sekolah memiliki kecenderungan lebih besar untuk menikah sebelum usia 15 atau 18 tahun. Di sisi lain, perkawinan di usia anak justru semakin menyulitkan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan mereka (Kementerian PPPA, 2020). Berdasarkan analisis data survei, terungkap bahwa proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun mencapai 6,92 persen. Angka ini secara signifikan lebih besar daripada dengan persentase perkawinan yang terjadi sebelum usia 15 tahun, yang hanya sebesar 0,5 persen. Temuan ini

mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia paling banyak terkonsentrasi pada kelompok usia 15 hingga sebelum 18 tahun. (Kementerian PPPA, 2020).

Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, diperkirakan sejumlah 25,53 juta anak perempuan di Indonesia telah menjalani perkawinan sebelum berusia 18 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 4 dunia dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi, di bawah India, Bangladesh, dan Tiongkok (Unicef, 2023). Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan secara konsisten dalam rentang tiga tahun terakhir. Jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun tercatat sebanyak 8.804 pasangan pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024 (Ashari, 2025). Merujuk pada data BPS 2023 diketahui bahwa kejadian pernikahan dini pada penduduk Jawa Timur sebesar 18,97%. Kejadian pernikahan dini di Kabupaten Jember berada di atas rata-rata angka kejadian pernikahan dini di Jawa Timur, yaitu 32,91%. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Jember menjadi daerah dengan angka dispensasi pernikahan anak tertinggi di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir. Menurut data DP3AKB Kabupaten Jember tahun 2025, terdapat 422 kasus diska yang tercatat di Kab. Jember. Kec. Silo menempati

peringkat pertama dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebesar 11,84% dari total kasus diska di Kabupaten Jember.

Beragam faktor saling berkontribusi sebagai pemicu terjadinya pernikahan di usia muda, antara lain alasan adanya fitnah, perjudohan, kondisi orang tua yang tidak utuh sehingga kesulitan dalam pembiayaan pendidikan, adanya pengaruh media sosial, dan pengaruh teman sebaya (Rahmawati et al., 2024). Terdapat berbagai faktor yang memicu pernikahan dini masih banyak terjadi hingga kini. Fenomena tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat di suatu daerah, keterbatasan kondisi ekonomi atau masalah finansial, serta pengaruh budaya setempat yang masih kuat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, serta terjadinya kehamilan di luar nikah yang dikenal *married by accident* juga menjadi faktor yang cukup dominan dalam mendorong terjadinya pernikahan usia dini (Andy Safrina et al, 2023). Tingginya angka pernikahan dini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang menatarbelakanginya. Faktor tersebut dapat berasal dari individu itu sendiri, seperti terjadinya kehamilan sebelum menikah (*marriage by incident*), maupun dari faktor eksternal seperti terdapatnya paksaan atau tekanan dari orang tua (Anwar & Ernawati, 2017). Selain karena faktor tradisi yang masih melekat kuat di masyarakat, paksaan dari orang tua, serta kondisi ekonomi dan sosial, pernikahan dini juga kerap terjadi akibat kehamilan diluar nikah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga

pernikahan dini dianggap sebagai solusi cepat untuk menghindari aib atau tekanan sosial, meskipun pada kenyataannya dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan remaja. Namun, masih banyak remaja yang kurang memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat terhadap kesehatan reproduksi, untuk itu mereka belum sepenuhnya menyadari resiko dan knsekuensi dari pernikahan dini (Fadilah, 2021).

Dampak yang sering muncul akibat perikahan dini adalah meningkatnya risiko perceraian. Pernikahan yang dilaksanakan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun baik pada laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa kesiapan emosional serta kemampuan berpikir mereka belum mencapai tahap perkembangan yang optimal, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga yang dijalani. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dapat menimbulkan kebingungan, stres, bahkan konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di usia muda. Ditemukan enam kasus perceraian usia muda yang disebabkan oleh pernikahan dini. Temuan tersebut memperkuat bahwa pernikahan usia anak membawa berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan terutama anak yang dilahirkan (Fadilah, 2021). Berbagai upaya intervensi telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penyediaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di lingkungan

sekolah, dan pengembangan Posyandu Remaja. Secara khusus, Program Generasi Berencana (GenRe) dirancang dengan dua pendekatan strategis, yakni pendekatan berbasis remaja dan pendekatan berbasis keluarga yang memiliki anak remaja. Pendekatan pertama dioperasionalkan lewat pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), sementara pendekatan kedua diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) (Marlah & Akbar, 2020). Namun, penurunan angka tersebut berlangsung cukup lambat, dan kenyataannya masih banyak remaja yang melakukan pernikahan usia dini (Agustin et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini adalah melalui strategi pemberdayaan terhadap anak perempuan. Strategi ini mencakup pemberian informasi yang tepat, peningkatan kemampuan diri, serta penguatan dukungan sosial agar remaja mampu mengadvokasi dirinya sendiri. Pendidikan berperan penting dalam mengubah pola pikir atau *mindset* individu dan membantu mereka mengambil keputusan secara rasional (Bappenas, 2020). Pentingnya pembentukan lembaga layanan pendampingan dan konseling remaja di tingkat kecamatan. Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja (PKPR) berperan sebagai ruang aman (*safe space*) yang menyediakan layanan psikososial, edukasi kesehatan reproduksi berbasis nilai-nilai agama, mediasi keluarga, serta alternatif solusi bagi remaja yang menghadapi situasi berisiko tinggi, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan untuk

menikah pada usia dini. Di Kabupaten Jember, pelaksanaan program PKPR dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Puskesmas, serta organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Forum Anak Daerah (Ramadhan, 2025). Pemberian edukasi mengenai hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan remaja secara optimal. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap berbagai permasalahan yang sering dialami remaja, termasuk pernikahan usia dini, kehamilan di luar nikah, serta tindakan atau kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang dilakukan oleh (Patimah et al., 2019), menunjukkan bahwa perempuan dan remaja perempuan termasuk dalam kelompok yang kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan, tingginya paparan terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis gender maupun seksual, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan akibat hambatan jarak, biaya, dan stigma sosial yang masih kuat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMP Negeri 2 Silo, sekolah tersebut diketahui pernah menjalin kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Kegiatan tersebut dilaksanakan satu kali dalam setahun dan diperuntukkan khusus untuk siswa kelas VIII. Hasil

wawancara dengan 10 siswa menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami apa yang dimaksud Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), beberapa siswa bahkan baru pertama kali mendengar istilah tersebut dan sebagian lainnya masih keliru dalam memaknai informasi terkait pubertas, pernikahan dini, serta kesehatan reproduksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi masih belum merata dan berpotensi meninggalkan celah dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Merujuk pada temuan tersebut, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) terhadap sikap remaja di wilayah dengan prevalensi pernikahan dini seperti Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Padahal, bukti ilmiah berbasis konteks lokal sangat dibutuhkan untuk menilai efektivitas program edukatif yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak, agar strategi pencegahan pernikahan usia anak dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menitikberatkan pada penguatan sikap remaja melalui edukasi HKSR sebagai pendekatan preventif yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan perilaku positif dalam menjaga kesehatan reproduksi dan menolak praktik pernikahan dini. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Perbedaan Sikap Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di SMP Negeri 2 Silo” guna

mengetahui sejauh mana pemberian edukasi HKSR dapat membentuk sikap remaja dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah tersebut dengan demikian rumusan masalah penelitian ini ialah “Apakah terdapat perbedaan sikap remaja dalam mencegah pernikahan dini sebelum dan sesudah diberikan edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di SMP Negeri 2 Silo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan sikap remaja dalam mencegah pernikahan dini sebelum dan sesudah diberikan edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di SMP Negeri 2 Silo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengukur sikap remaja dalam mencegah pernikahan dini sebelum diberikan edukasi HKSR.
- 2) Mengukur sikap remaja dalam mencegah pernikahan dini sesudah diberikan edukasi HKSR.
- 3) Menganalisis perbedaan sikap remaja dalam mencegah pernikahan dini sebelum dan sesudah diberikan edukasi HKSR.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini besar harapannya bisa memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan reproduksi remaja serta promosi kesehatan tentang peran edukasi HKSR untuk membentuk sikap remaja terhadap pencegahan pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Institusi Pendidikan

Temuan studi ini besar harapannya bisa menjadi bahan referensi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Model Konsep Promotif dan Preventif sebagai rujukan atau penambahan bahan kajian.

2) Bagi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap terkait dengan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi.

3) Bagi Sosial/ Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dan pencegahan pernikahan dini.